

ASLI

REGISTRASI	
NO.	32/PUU-XXI/2023
Hari	: Senin
Tanggal	: 27 Maret 2023
Jam	: 10:30 WIB

Jakarta, 20 Maret 2023

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Perihal : Permohonan Pengujian **Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenalkanlah saya

Nama : **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Advokat – Managing Partner VST Law Firm
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. H. Mean Raya No. 17, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dengan ini **PEMOHOM** mengajukan Permohonan Pengujian **Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (Selanjutnya disebut UU 7/2017) (**Bukti P.1**), yang mengatur:

Pasal 431 ayat (1), yang menyatakan:

Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan; bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan.

Pasal 432 ayat (1), yang menyatakan:

Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kersuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan.

Bertentangan dengan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** (“UUD 1945”) (**Bukti P-2**), dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Selanjutnya disebut UUD 1945**) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (**selanjutnya disebut UU 7/2020**) yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945**”;*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. ***menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*
dan
 - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*
5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, ketentuan norma yang diuji adalah materi muatan Pasal dalam Undang-undang *in casu* UU 7/2017. Oleh karenanya Mahkamah berwenang menguji Kembali **Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1)** UU 7/2017 terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU 7/2020 mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. ***perorangan WNI;***
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan*

- prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara.*
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1)** PMK 2/2021, yang menyatakan:
- Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:*
- a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2)** PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:
- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

4. Bahwa ***Pertama***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a** PMK 2/2021, yakni ***Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia***, maka perlu dijelaskan bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. **(Bukti P.3)**. Oleh karenanya **PEMOHON** memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian **Pasal 431 ayat (1)** dan **Pasal 432 ayat (1)** UU 7/2017 terhadap UUD 1945.
5. Bahwa ***Kedua***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, ***yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar **PEMOHON** antara lain:

Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 22E ayat (1), yang menyatakan:

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

PEMOHON memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 yakni kepastian hukum untuk dapat memberikan hak pilih dalam pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Namun dengan adanya ketentuan norma *a quo* dapat menimbulkan adanya potensi Pemilu Susulan dan/atau Pemilu Lanjutan tanpa tanpa adanya indikator yang jelas.

Oleh karenanya **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, selain itu juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28C ayat (2)** dan **Pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 22E ayat (1)** UUD 1945

6. Bahwa ***Ketiga***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni ***adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

6.1. **PEMOHON** adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Pada Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2023 PEMOHON telah terdaftar sebagai Pemilih (**Bukti P.4**).

6.2. Tanggal 2 Maret 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengeluarkan Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst (Selanjutnya disebut **Putusan PN 757/2022**) yang pada amar ke 5 (lima) menghukum Tergugat (KPU RI) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari. Sementara terhadap amar ke 6 (enam) menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

6.3. Adanya Putusan PN 757/2022 yang bersifat dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sementara dari pihak Penyelenggara Pemilu *in casu* KPU RI tetap melaksanakan penyelenggaraan pemilu sambil menempuh upaya banding tentunya dapat berdampak pada tidak sahnya segala Tindakan KPU terhadap

pelaksanaan pemilu sampai adanya putusan yang menganulir / membatalkan Putusan PN 757/2022 dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

- 6.4. Adapun potensi persoalan yang dapat terjadi yang akan menjadi dasar untuk dilakukannya Pemilu Susulan dan/atau Pemilu Lanjutan akibat dari ketentuan norma *a quo* adalah seperti: Tindakan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yang tetap melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu pasca Putusan PN 757/2022 hingga dianulir/dibatalkannya putusan tersebut dengan Putusan pada pengadilan yang lebih tinggi (Banding atau Kasasi). Telah terdapat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh KPU karena tidak melaksanakan Putusan PN 757/2022. Mengingat asas *res judicata pro veritate habetur* dan Putusan tersebut bersifat dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Maka terhadap Perbuatan dari Penyelenggara Pemilu dapat di Gugat ke PTUN melalui Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).
- 6.5. Peristiwa tersebut tentunya akan menimbulkan alasan untuk masuk pada pemaknaan “Gangguan Lainnya” pada ketentuan norma *a quo* karena bersifat multi tafsir. Bahkan apabila melihat pada bagian penjelasan **Pasal 431 ayat (1)** dan **Pasal 432 ayat (1)** UU 7/2017, tidak terdapat penjelasan apa yang dimaksud “Gangguan Lainnya” sehingga menjadi suatu frasa yang dapat ditafsirkan sebagaimana keinginan pihak yang akan meminta dilakukannya Pemilu Susulan dan/atau Pemilu Lanjutan.
- 6.6. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional dari PEMOHON dimana seharusnya Penyelenggaraan Pemilu telah dijamin oleh Konstitusi diselenggarakan setiap 5 Tahun sekali, dan dapat dilakukan Pemilu Susulan dan/atau Pemilu Lanjutan apabila terjadi suatu keadaan sebagaimana istilah “*overmacht*” yakni adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam. Artinya dapat diukur dan jelas pemaknaannya.

- 6.7. Bahwa artinya Kerugian Konstitusional tersebut dialami **PEMOHON** akibat berlakunya ketentuan norma *a quo* mengakibatkan **PEMOHON** tidak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam hal untuk dapat memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2024 sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 yang menjadi Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3)**, serta **Pasal 22E ayat (1)** UUD 1945.
7. Bahwa ***Keempat***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021, yakni ***adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
- 7.1. Dengan berlakunya ketentuan **Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1)** UU 7/2017 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana petitum permohonan *a quo*, maka **PEMOHON** menjadi tidak mendapatkan jaminan atas penyelenggaraan pemilu 2024 yang sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.
- 7.2. Artinya secara nyata dan dengan sangat mudah terlihat adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional **PEMOHON** baik yang bersifat langsung ataupun potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan ketentuan norma *a quo* yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf c** PMK 2/2021, sebagaimana telah diuraikan pada angka 6 tersebut di atas.
8. Bahwa ***Kelima***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni ***adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi***, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka dapat dipastikan kerugian yang telah

dialami dan yang akan dialami oleh **PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.

9. Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah uraikan diatas, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian **Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1)** UU 7/2017 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)** PMK 2/2021.

III. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa terhadap Ketentuan Norma yang diuji Konstitusionalitasnya oleh **PEMOHON**, yakni:

Pasal 431 ayat (1), yang menyatakan:

*“Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan; bencana alam, atau **gangguan lainnya** yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan.”*

Terhadap Frasa: “Gangguan Lainnya”

Pasal 432 ayat (1), yang menyatakan:

*“Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kersuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau **gangguan lainnya** yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan.”*

Terhadap Frasa: “Gangguan Lainnya”

Bertentangan dengan UUD 1945, antara lain:

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pasal 28D ayat (1), menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 22E ayat (1), yang menyatakan:

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Maka, ketentuan norma **Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017** yang bertentangan **UUD 1945**, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Negara Indonesia adalah Hukum yang Demokratis hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
2. Bahwa sebagai negara hukum yang demokratis tentunya salah satu yang harus jamin adalah adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu.
3. Bahwa kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu tersebut tentunya harus terwujud dalam norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus memberikan jaminan akan penyelenggaraan yang pasti, tidak membuka peluang adanya pemaknaan atas ketentuan norma yang multi tafsir.
4. Bahwa tentunya kepastian atas terselenggaranya pemilu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, tentunya tidak secara kaku dimaknai bahwa penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilakukan penundaan *in casu* Pemilu Susulan dan/atau Pemilu Lanjutan
5. Bahwa oleh karenanya UU 7/2017 *in casu* **Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1)** mengatur kondisi-kondisi yang tentunya dapat menyebabkan pemilu ditunda (dilakukan Pemilu Susulan dan/atau Pemilu Lanjutan) apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam. Kondisi tersebut tentunya merupakan suatu keadaan darurat yang menyebabkan penyelenggaraan pemilu harus dihentikan sementara (ditunda) dan Penyelenggaraan Pemilu dapat kembali dilanjutkan atau disusulkan apabila kondisi sudah dapat ditanggulangi dan kembali dalam keadaan normal.
6. Bahwa namun dalam **Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017** terdapat frasa "Gangguan Lainnya" yang tentunya tidak jelas gangguan seperti apa yang dimaksud frasa tersebut. Artinya dalam pemaknaan yang multi tafsir dan sangat luas ini tentunya dapat membuat banyak kondisi yang dapat dimaknai sebagai syarat untuk dapat dihentikannya pelaksanaan pemilu (Penundaan Pemilu)

7. Bahwa fakta yang terjadi yang juga dapat dikategorikan masuk dalam frasa “Gangguan Lainnya” dalam **Pasal 431 ayat (1)** dan **Pasal 432 ayat (1)** UU 7/2017 adalah Putusan PN 757/2022 yang dalam amar putusannya pada angka 5 menghukum tergugat (KPU RI) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari. Sementara terhadap amar ke 6 (enam) menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).
8. Bahwa dampak dari Putusan PN 757/2022 apabila tidak dilaksanakan maka dapat menyebabkan pelaksanaan Penyelenggara Pemilu sebagian menjadi cacat hukum karena dianggap membangkang putusan PN 757/2022 karena tetap melaksanakan penyelenggaraan pemilu pasca Putusan PN 757/2022 kendati upaya hukum banding dilakukan hingga kasasi apabila ada perlawanan dari pihak penggugat.
9. Bahwa artinya harus dipahami bahwa terdapat asas “*Res Judicata Pro Veritate Habetur*” yang pada pokoknya mengartikan bahwa Putusan harus dianggap benar dan dapat dilaksanakan (*uitvoerbaar bij voorraad*). Sampai adanya koreksi / pembatalan putusan tersebut oleh Putusan Pengadilan yang berada di atasnya *in casu* Banding dan Kasasi hingga Peninjauan Kembali (**Selanjutnya disebut PK**).
10. Bahwa artinya apabila mengacu pada asas “*Res Judicata Pro Veritate Habetur*” dan “*uitvoerbaar bij voorraad*”. Maka idealnya KPU RI harus tetap melaksanakan Putusan PN 757/2022 sambil melakukan upaya hukum berikutnya yakni Banding, Kasasi, PK sampai Putusannya bersifat *Inkracht*. Karena sejatinya kekuatan mengikat putusan tentunya hanya dapat dibatalkan dengan produk yang sejenis yakni putusan.
11. Bahwa namun perlu dipahami bahwa upaya Banding, kasasi hingga PK tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sementara sehari saja pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tidak dilaksanakan maka potensi tidak terlaksananya penyelenggaraan pemilu pada Sebagian daerah ataupun seluruh daerah semakin besar terjadi.
12. Bahwa sementara apabila KPU RI tetap melaksanakan penyelenggaraan pemilu, terdapat konsekwensi ancaman hukum yang sedang menanti. Seperti: Penggugat pihak lain dapat saja menggugat KPU RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena dianggap telah melakukan Perbuatan Melanggar

Hukum (*Onrechtmatige overheidsdaad*) *in casu* tidak melaksanakan Putusan PN 757/2022.

13. Bahwa artinya KPU RI menjadi berada dalam posisi yang dilematis dan lemah secara hukum dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu, dan hal ini dapat menjadi dasar untuk dilakukannya Pemilu Susulan dan/atau Pemilu Lanjutan karena dianggap memenuhi syarat masuk dalam bentuk “Gangguan Lainnya”.
14. Bahwa artinya Frasa “Gangguan Lainnya” dapat menjadi pintu masuk terhadap peristiwa hukum yang terjadi *in casu* akibat dari Putusan PN 757/2022 ataupun peristiwa lainnya, yang dapat dimaknai sebagai bentuk gangguan lainnya dan menjadi dasar dilakukannya Pemilu Susulan dan/atau Pemilu Lanjutan sebagaimana diatur dalam **Pasal 431** dan **Pasal 432** UU 7/2020
15. Bahwa artinya Frasa “Gangguan Lainnya” telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan penyelenggaraan pemilu menjadi tertunda padahal Konstitusi telah mengatur dan menjamin bahwa Pemilu dilakukan setiap 5 (lima) Tahun Sekali, hal ini tentunya tidak sesuai dengan semangat serta Prinsip Negara Hukum. Artinya Frasa “Gangguan Lainnya” bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3)**, **Pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 22E ayat (1)** UUD 1945.
16. Bahwa sebelum sampai pada konklusi permohonan, perlu dijelaskan bahwa Upaya ini tentunya dapat menjadi solusi atas persoalan ini potensi penundaan pemilu, apabila Mahkamah Konstitusi juga memiliki semangat yang sama yakni menghindari adanya penundaan pemilu selain daripada terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam. Yakni dengan menyatakan bahwa Fasa “Gangguan Lainnya” bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi dapat juga menjadi dasar KPU RI tetap melaksanakan penyelenggaraan Pemilu 2024 karena telah terdapat kepastian hukum bahwa pemilu susulan dan/atau Pemilu Lanjutan hanya dapat dilakukan apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam.
17. Bahwa oleh karena itu pentingnya pemeriksaan perkara ini secara cepat dengan memanggil para pihak baik pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) serta penyelenggara pemilu (KPU, BAWASLU dan DKPP) yang juga memiliki semangat yang sama agar pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan.

18. Bahwa berdasarkan seuruh uraian di atas, maka telah nyata dan terang benderang, terhadap ketentuan norma **Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1)** UU 7/2017 terhadap frasa: **“gangguan lainnya”** bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 oleh karenanya alasan PEMOHON adalah beralasan menurut hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pasal 431 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) **terhadap frasa: “Gangguan Lainnya”** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. **Pasal 432 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) **terhadap frasa: “Gangguan Lainnya”** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya,

PEMOHON


Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.